

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab yang sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. kredit bermasalah bisa dikatakan bermasalah dikarenakan penyimpangan atas kewajiban debitur dari perjanjian diawal dan penyebab selanjutnya adalah dari pihak bank penelitian dari calon debitur tidak memadai atau kurang ketelitian dari pihak bank BRI Cabang kediri , syarat-sayarat tidak memenuhi atau tidak lengkap.
2. Penanganan jika terjadi kredit bermasalah ada beberapa cara yaitu rekapitulasi, pendekatan secara lisan, pendekatan secara tertulis dan penyelematannya. Penjelasan dari tahap-tahap di atas yaitu :

- a. Rekapitulasi

Tahap pertama ini, melakukan pengecekan data dan surat-surat perjanjian, jaminan serta identitas debitur tersebut

- b. Pendekatan secara lisan

Dalam tahap kedua , pihak Bank melakukan penagihan secara rutin baik secara langsung mendatangi tempat tinggal debitur maupun tidak secara langsung yaitu via telepon.

c. Pendekatan secara tertulis dan penyelamatan

Tahap ketiga ini, merupakan tahap sebagaimana pihak Bank BRI cabang Kediri melakukan pendekatan yaitu mengirimkan surat peringatan kepada pihak debitur yang terkait. Adapun pihak-pihak yang terkait atau terlibat dalam penanganan kredit bermasalah di Bank BRI Cabang Kediri yaitu pihak yang melakukan proses-proses dari pemberian kredit yaitu Account officer, dan setelah pihak Debitur tidak bisa membayarkan kewajibannya, maka agunan akan dilelangkan di kantor pelelangan dengan sewajarnya dan akan dijelaskan kepada pihak debitur yang terkait. Pengelolaan kredit yang dilakukan Bank BRI Cabang Kediri *rasio non performing* pada tahun ketahun mengalami naik turun.

3. Solusi dalam penanganan kredit bermasalah di Bank BRI Cabang Kediri ada 4 cara yang pertama dengan cara melakukan pendekatan dan monitoring usaha yang dijalankan nasabah. Yang kedua penjadwalan kembali yang meliputi biaya angsuran pokok dan bunga kredit. Yang ketiga yaitu tindakan restrukturisasi dengan cara perubahan tingkat suku bunga, pengurangan tunggakan suku bunga, pengambil alihan aset debitur, pengurangan tunggakan pokok kredit, dan penjualan agunan. dan yang keempat tindakan saluran hukum jika pihak debitur tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian dan tidak merespon adanya surat peringatan I,II,III.

5.2 Saran

Dari hasil kegiatan yang dilakukan penulis selama penelitian, dan penyebab dari kredit bermasalah tersebut dan bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah di Bank BRI Cabang Kediri. Berikut adalah saran yang diharapkan mampu member manfaat dimasa mendatang bagi Bank BRI Cabang Kediri sebagai berikut :

1. Sebaiknya Bank BRI Cabang Kediri lebih melakukan pendekatan kepada pihak debitur dengan cara menanyakan kelancaran usaha debitur dan mengundang pihak debitur dalam acara-acara Bank BRI Cabang Kediri Dengan begitu pihak debitur merasa dihargai.
2. kesulitan dalam menemui debitur sebaiknya pada saat melakukan perjanjian kredit, Bank mewajibkan kepada calon debitur untuk mencantumkan nomor telepon orang terdekat seperti saudara dan tetangga minimal dua atau tiga orang. Tujuannya untuk memudahkan Supervisi Bank BRI Cabang Kediri mencari informasi mengenai keberadaan debitur.
3. Adapun *culture* masyarakat Kediri dan sekitarnya sebaiknya Analisa Kredit lebih hati-hati dalam menganalisa *character* debitur dan minimal dua atau tiga orang dalam menganalisa *character* debitur. Tujuannya, untuk melihat dan memperbandingkan pendapat yang satu dengan lainnya, sehingga dapat menganalisa hasil dari beberapa pendapat tersebut.

5.4 Implikasi

Adapun dampak atau implikasi dari hasil yang sudah diteliti yang telah dilakukan di Bank BRI Cabang Kediri antara lain :

1. Pihak Bank BRI Cabang Kediri telah melakukan pendekatan dengan cara menundang pihak debitur untuk mengikuti acara-acara yang di gelar oleh Bank BRI Cabang Kediri.



DAFTAR RUJUKAN

Veithzal Rivai. (2007). *Bank and Financial Institute Management*. Jakarta: PT.

Raja GrafindoPersada

H.Malayu S.P.Hasibuan, (2007). *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta. PT. Bumi

Aksara

Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

_____. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Undang-undang Perbankan, (2009). UU No. 10 th.1998. Jakarta. Sinar Diagrama

Peraturan Bank Indonesia Nomor:5/18/PBI, (2003). Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil.

<http://www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/pbi-5-18-03.pdf>